



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN

PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 121/UDD/PMI/VIII/2024

NOMOR : 100.3.7.1/63.25/PJ/2024

TENTANG
RUJUKAN PENDONOR DENGAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK INFEKSI
MENULAR LEWAT TRANSFUSI DARAH (IMLTD) REAKTIF *HUMAN*
IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu
Dasar Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si : Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten
Karanganyar berkedudukan di Jl. Lawu
No. 168 Tegalgede Karanganyar, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas Palang Merah
Indonesia Kabupaten Karanganyar yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. dr. ARIF SETYOKO, M.M. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar berkedudukan di
Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar, Telp
: (0271) 495025, 495118. Fax (0271)
495673, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Karanganyar yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih
dahulu menerangkan dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014
tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring
Pelayanan Transfusi Darah;
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 622/MENKES/SK.VII/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Donor Darah;

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal Rujukan Pendonor Dengan Pemeriksaan Diagnostik Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) di PMI Kabupaten Karanganyar ke klinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Prosedur tindak lanjut pemeriksaan pendonor Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) untuk mekanisme selanjutnya.
- (2) PIHAK KESATU merujuk kepada PIHAK KEDUA sebagai layanan rujukan yang menerima pendonor dengan diagnosa Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dari PIHAK KESATU.

BAB II RUANG LINGKUP



Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggara rujukan pelayanan lanjut bagi Pendonor dengan pemeriksaan Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) PIHAK KESATU.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing - masing akan melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas peran dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Mekanisme kerja akan diatur tersendiri sesuai tugas peran dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah merujuk setiap pendonor Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) ke Poliklinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah memberitahukan aktivitas donor darah selanjutnya pada pendonor Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).



Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah memeriksa ulang Pendonor Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) PIHAK KESATU sebelum dilakukan layanan konseling *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) atau layanan medis selanjutnya sesuai prosedur medis dan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a. memberi umpan balik hasil tes diagnostik Pendonor ke PIHAK KESATU sesudah melakukan layanan rujukan; dan
 - b. PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan medis Pendonor Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

BAB V
TATA LAKSANA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kerja sama diselenggarakan berdasarkan maksud dan tujuan kerja sama dan dilaksanakan setiap ada Pendonor reaktif *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
- (2) Prosedur rujukan Pendonor Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD) Reaktif :
 - a. pendonor datang ke Poliklinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar setelah mendapatkan konseling dan rujukan dari Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia Kabupaten Karanganyar;
 - b. pendonor datang ke Poliklinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan membawa surat pengantar rujukan dan lembar umpan balik hasil tes diagnostik pendonor; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. pendonor melakukan tes diagnostik di Poliklinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai prosedur dan tarif biaya yang ada.

BAB VI JANGKA WAKTU



Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan 22 Agustus 2027.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan perubahan isi Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang apabila PIHAK KESATU mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VII KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

Pasal 8

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si
Ketua

PIHAK KEDUA



dr. ARIF SETYOKO, M.M
Direktur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA